

PERAN PEMERINTAHAN KELURAHAN TALANG MANDI DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KELURAHAN TALANG MANDI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Raghdanisa Hikmaharani¹⁾, Setyo Utomo²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau

²⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Riau/Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau
e-mail: raghdanisahikmaharani10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Lurah Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat kelurahan agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai, dan tentram. Tipe penelitian ini yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian dengan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang teliti sesuai dengan apa adanya serta menjelaskan tentang variable dan indicator dalam hal ini adalah Norma, Individu sebagai organisasi dalam masyarakat, dan individu dalam struktur social masyarakat. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Peranan Lurah dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan kurang terlaksana atau kurang berperan. Adapun hambatan-hambatan Lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Talang Mandi yakni kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Lurah, Pemeliharaan, Ketentraman dan Ketertiban

Abstract

This study aims to determine the Role of the Head of Village in Maintaining Peace and Order in Talang Mandi Village, Mandau Subdistrict, Bengkalis Regency, this is a manifestation in fostering the life of the village community so that they can live more safely, orderly, peaceful, and peaceful. This type of research that researchers use in this study is a qualitative research method with a descriptive approach, namely research by trying to describe the object or subject being studied according to what it is and explaining the variables and indicators in this case are norms, individuals as organizations in society, and individuals in the social structure of society. The types and techniques of data collection used consist of observation, interviews and documentation. Based on the results of research on the Role of the Head of Village in Maintaining Peace and Order in Talang Mandi Village, Mandau District, Bengkalis Regency, it can be concluded that it is less implemented or plays a lesser role. The obstacles of the Lurah in maintaining community peace and order in Talang Mandi Village are lack of coordination, lack of communication, and low community participation.

Keywords: Roles, Village, Maintain, Peace and Order

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Di kelurahan Talang Mandi, terdapat beberapa masalah ketentraman seperti narkoba, pencurian buah sawit, sepeda motor, dan ternak, dan penemuan mayat. Sementara itu, permasalahan ketertiban yang terjadi meliputi balap liar, perjudian, dan mabuk-mabukan. Masyarakat di Kelurahan Talang Mandi sangat menginginkan adanya jaminan keamanan dari segala bentuk tindakan dan intimidasi yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak-pihak lain.

Penulis menemukan masalah dalam pelaksanaan kewajiban kepada lurah, terutama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi. Masih banyak masalah yang terjadi dalam hal tersebut di lingkungan masyarakat Kelurahan Talang Mandi. Terdapat beberapa data kasus ketentraman dan ketertiban umum.

Lurah berperan yang sangat penting dalam menentukan tujuan untuk Masyarakat kedepannya.

Lurah memiliki kegiatan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui program bupati bengkalis yang dikerjakalan oleh lurah yaitu ada 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh lurah tersebut seperti:

- 1 Lurah menugaskan setiap desa memiliki pendamping agama, contoh dalam melaksanakan ceramah bulanan dengan mendatangkan ustad secara resmi dari pemerintahan itu sebulan sekali.
- 2 Adanya terdapat linmas Kelurahan Talang Mandi dengan berjumlah 15 orang dengan tugasnya untuk melaksanakan patrol di lingkungan Kelurahan Talang Mandi.

- 3 Adanya satgas kebersihan untuk menciptakan lingkungan aman, tertib, dan bersih.

- 4 Lurah berkoordinasi dengan babinkabtimas dan babinsa selalu siap 24 jam dalam melaksanakan atau merespon laporan dari masyarakat jika adanya terjadi keributan.

- 5 Lurah menyuruh di setiap RW untuk mengaktifkan pos kamling yang ada.

Di Kelurahan Talang Mandi memiliki sumber daya di kelurahan untuk keberlangsungan dan perkembangan kelurahan tersebut, dalam sumber daya kelurahan itu dilakukan perencanaan secara efektif dan efisien. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi kelurahan.

Di Kelurahan Talang Mandi ada beberapa pos kamling yang di arahkan oleh lurah kepada Ketua RT dan RW dalam melaksanakan kegiatan pos kamling tersebut secara bergantian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menciptakan situasi keamanan di lingkungan dengan melalui kegiatan ronda, serta adanya pos kamling juga dapat menciptakan keakraban antar warga sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak kepolisian dengan warga sekitar.

Terdapat beberapa tanda masalah dalam ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Talang Mandi yang belum terselesaikan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi yaitu:

- a) Kurang aktifnya peran lurah dalam menyuruh RT dan RW dalam melaksanakan Pos Ronda malam yang sangat penting di Kelurahan Talang Mandi. Bahkan sering terjadinya aksi pencurian seperti pencurian buah sawit, ternak, dan sepeda motor.
- b) Kurang aktifnya lurah dalam menangani kasus narkoba yang terjadi

di kelurahan talang mandi dimana masih banyak ditemukan anak-anak remaja sampai orang dewasa yang menggunakan obat-obatan terlarang sehingga sampai kecanduan untuk sebagai obat penenang.

- c) Kurang koordinasi lurah dengan RT dan RW bahkan dengan Masyarakat setempat di Kelurahan Talang Mandi yang terjadinya balap liar dimana bisa membuat Masyarakat terganggu dengan bunyinya suara knalpot yang besar yang sudah di rombak oleh para remaja.

Lurah adalah pejabat daerah yang diberi wewenang oleh Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi upaya menjaga ketentraman dan Kesepakatan umum di wilayah kelurahan. Lurah dapat berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan di lapangan, penelitian berjudul **"Peranan Lurah Menjaga Dalam Ketentraman Dan Keteriban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**

B Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dan masalah yang telah digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu:

- 1 Bagaimana Peran Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
- 2 Apa faktor penghambat lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan talang mandi kecamatan mandau kabupaten bengkalis?

C Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- 1 Untuk bisa mengetahui bagaimana peran lurah dalam penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 2 Untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan suatu peran lurah dalam penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

D Manfaat

- a) Kegunaan teoritis, untuk sebagai penambah ilmu pengetahuan dalam mengembangkan yang di tulis oleh penulis dalam peran lurah terutama tentang ketentraman dan ketertiban umum.
- b) Kegunaan praktis, sebagai memberikan saran untuk kelurahan talang mandi dalam memberikan ketentraman dan ketertiban untuk masyarakat.
- c) Secara akademis, sebagai pedoman penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang peran lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan talang mandi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menurut Sugiyono (2016;9), merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam teknik pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Peranan Lurah Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau

Seorang lurah berperan sebagai pemimpin formasi yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

administratif pemerintahan, serta pembangunan di tingkat Kelurahan. Karena itu, kemampuan kepemimpinan seorang lurah sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat dapat merasakan aman dan nyaman dalam kehidupan berkomunitas mereka.

Pada saat ini, isu keamanan dan ketertiban masyarakat telah menjadi salah satu kebutuhan primer yang terus-menerus diharapkan oleh masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, masyarakat sangat menginginkan kepercayaan akan rasa aman dari segala jenis tindakan, perlakuan, dan intimidasi yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan kehidupan berkomunitas, baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak-pihak lainnya.

Adanya perasaan aman dan keteraturan dalam kehidupan bersosial dapat menciptakan harmoni di antara anggota masyarakat dan juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, jika masyarakat dihadapkan pada kondisi ketidakamanan, hal tersebut akan mengganggu tatanan kehidupan sosial mereka, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Hal yang sama juga berlaku untuk Kelurahan Talang Mandi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dimana masyarakatnya juga menginginkan lingkungan yang aman dan teratur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali seberapa besar kontribusi seorang lurah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Levinson sebagai kerangka acuan untuk mengukur peran seorang lurah dalam konteks tersebut. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai hasil penelitian ini, dapat dijabarkan secara terperinci setiap indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1 Norma/Aturan

Norma adalah aturan atau standar perilaku yang dianggap sebagai tuntunan atau panduan dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Norma-norma ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti moral, sosial, hukum, dan budaya, dan menjadi dasar untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk dalam interaksi sosial. Dalam bahasa latin, istilah “Norma” memiliki arti yang mirip dengan artinya dalam bahasa Indonesia yaitu aturan, standar, atau panduan perilaku. Norma dalam bahasa latin sering kali merujuk pada sebuah pengukuran, garis panduan, atau sesuatu yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu yang lain. Hasil wawancara dengan Bapak Benny Syafrullah yang menjabat sebagai Lurah Talang Mandi, menunjukkan bahwa peneliti telah mengajukan yang terkait dengan inti masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

“Kalau peraturan kita tidak ada, tetapi ada peraturan daerah Kabupaten. Kalau peraturan daerah itu ini tentang Perbup Bengkalis Nomor 23 Tahun 2021 tentang lembaga permasyarakatan Kelurahan disitu ada penjelasan tentang RT/RW, Karang Taruna, PKK. Kalau peran di Lurah tidak ada, paling peraturan yang tadi itu bentuknya itu seperti ada kejadian terus di damaikan di Kantor Lurah kita buat Surat Pernyataan (SP) nanti ada keterangan disitu kalau terjadi sekali lagi keributan antar masyarakat maka kita akan proses hukum ke polsek.” (Wawancara pada hari selasa, 05/03/2024 jam 09.35 WIB).

Kemudian wawancara dengan Bapak Taufik selaku Babinkabtimas menjelaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 berisi tentang Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh Kelurahan itu adalah wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat, agar masyarakat tidak melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Kelurahan Talang Mandi supaya tidak ada tempat yang rawan seperti rumah bordil, tempat karaoke yang menyediakan minuman keras dan narkoba.” (Wawancara pada hari Selasa, 05/03/2024 jam 09.42 WIB).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap indikator norma/aturan, terlihat bahwa peraturan tentang ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi tidak ada tetapi ada peraturan daerah Kabupaten Bengkalis (PERBUP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang lembaga permasyarakatan, karang taruna, RT/RW dan PKK.

Kemudian, menurut pernyataan dari Bapak Atma Wijaya selaku Ketua RT 01, ia mengungkapkan bahwa:

“Sedikit banyak pasti ada karna lurah bekerja sama dengan RT dan RW untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan, maka mereka berkumpul sekali setahun untuk membahas masalah pencurian, narkoba, perjudian, dan lain-lain”. (Wawancara Kamis, 07/03/2024 jam 17.00 WIB)

Kemudian menurut Bapak Syamsudin selaku Ketua RT 02, menyatakan:

“Lurah ada melakukan pertemuan dengan Ketua RT dan RW, namun tidak terlalu sering bahkan bisa dikatakan hanya sekali setahun”.

(Wawancara Jumat, 08/03/2024 jam 10:52 WIB)

Selanjutnya menurut Bapak Mianto selaku Ketua RT 01, menjelaskan bahwa:

“Bisa dibilang ada, namun tidak dilakukan secara rutin dan hanya diadakan sekali setahun atau bahkan tanpa jadwal yang pasti”. (Wawancara Kamis, 08/03/2024 jam 11:20 WIB)

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pertanyaan tentang “Apakah lurah ada melaksanakan pertemuan rapat antar RT/RW yang membahas tentang ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi?”. Jawaban dari wawancara dengan RT menunjukkan bahwa pihak lurah memang melaksanakan pertemuan tersebut, namun tidak dilakukan secara teratur bahkan hanya sekali setahun. Hal ini menimbulkan bahwa lurah kurang memperhatikan isu keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap indikator norma/aturan dalam pelaksanaan tugasnya, terlihat bahwa Lurah Talang Mandi kurang efektif dalam mengawasi penerapan aturan/norma untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Talang mandi dikarenakan Lurah jarang melakukan pertemuan dan berkoordinasi dengan RT dan RW, dikarenakan lurah mengadakan rapat pertemuan sekali dalam setahun. Hasil wawancara dari Bapak Benny syafrullah selaku Lurah Talang Mandi mengatakan bahwa:

“Setiap kelurahan umumnya dilengkapi dengan perangkat-perangkat seperti linmas, babinkabtimas, dan babinsa. Apabila ada laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan dasar hukum yang berlaku”. (Wawancara pada hari Jumat, 03/05/2024 jam 14:59 WIB)

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Kemudian menurut Ibu Aprilina selaku Kasi Pemerintahan dan Trantib, menyatakan bahwa:

“Ketika ada laporan dari masyarakat maka pihak kelurahan akan ditindaklanjuti langsung oleh babinkabtimas dengan dasar hukum dan norma yang berlaku”.(Wawancara pada hari Rabu, 08/05/2024 jam 11:10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut saya menarik kesimpulan bahwa kelurahan menjalankan tugas secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 berisi tentang Kecamatan pada Bab II pasal 1 ayat 2 mengenai tugas lurah. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Benny Sayafrullah selaku pimpinan Lurah di Kelurahan Talang Mandi menyatakan bahwa:

“Kalau untuk penguatan sistem kita sudah punya linmas dan linmas itu berjumlah 16 orang itu dari dalam kantor, baik itu pengamanan dari kondisi kantor maupun dari hubungan masyarakat itu bisa terhendel. Kalau penguatan sistem itu misalnya ada pos kamling yang dibentuk oleh baik itu ditingkat RW atau RT itu tidak ada perintah langsung dari Lurah tapi itu kebanyakan inisiatif dari masing-masing warga. Kalau dari Kelurahan sendiri itu hanya paling itu Linmas kemudian kita bentuk dalam menerima permasalahan dan tindakannya itu tergantung masalah nya tadi. Kita bentuk dulu kalau emang udah ada gejalanya ini dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan LPMK.” (Wawancara pada hari jumat, 03/05/2024 jam 14:59 WIB)

Kemudian wawancara dengan Bapak Taufik selaku sebagai Babinkabtimas menjelaskan bahwa:

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, dimana kasi trantib Kelurahan bersama Babinkabtimas sering melakukan sambang atau DDS (Door too Door System) dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas di wilayahnya agar tetap aman dan kondusif. terhadap masyarakat tentang aturan-aturan, seperti contoh tidak berjualan di tempat membahayakan orang lain atau di tempat orang umum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap penguatan sistem yang dilakukan oleh pihak Lurah dan Babinkabtimas memiliki perbedaan, pihak Lurah penguatan sistemnya dengan dibentuknya komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan LPMK dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakatnya, sedangkan untuk Babinkabtimas itu melakukan kegiatan sambang atau DDS yang disebut dengan Door too Door System.

2 Individu Sebagai Organisasi Dalam Masyarakat

Menurut Miftah (2015) Perilaku merupakan suatu fungsi yang berinteraksi dengan seseorang dan lingkungannya, sedangkan perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara person atau individu serta lingkungannya. Perilaku individu tidak semata-mata tergantung pada faktor genetic atau warisan bawaan, melainkan juga di pengaruhi oleh effort (usaha), ability (kompetensi), dan situasi lingkungan. Perubahan dalam perilaku biasanya terjadi sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dalam konteks organisasi perilaku individu mencerminkan interaksi setiap manajer dengan bawahannya. Ketika seorang manajer memperlakukan bawahannya dengan baik, hubungan yang positif antara atasan dan bawahan terbentuk.

Wawancara dengan Bapak Benny Syafrullah yang menjabat sebagai Lurah Talang Mandi, menyatakan bahwa:

“Ketika menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian seperti narkoba, pencurian, perjudian, balap liar, dan mabuk-mabukan lurah langsung menghubungi pihak babinkabtimas karna lurah berkoordinasi langsung dengan pihak babinkabtimas dan merespon serta menindaklanjuti”. (Wawancara pada hari selasa, 05/03/2024 jam 09.35 WIB).

Kemudian menurut Ibu Aprilina selaku kasi pelayanan pemerintahan dan trantib, menyatakan:

“ Jika situasinya masih bisa diatasi di tingkat Kelurahan kami akan akan menanganinya disini. Namun, jika melibatkan masalah narkoba, pencurian, perjudian, balap liar, dan mabuk-mabukan kami akan berkoordinasi dengan Babinkabtimas”. (Wawancara pada hari selasa, 05/03/2024 jam 09.42 WIB).

Berikutnya, menurut pernyataan dari Bapak Taufik selaku Babinkabtimas, menyatakan bahwa:

“Jika terjadi kasus narkoba, pencurian, perjudian, balap liar, dan mabuk-mabukan saya sebagai Babinkabtimas akan melakukan patroli dengan tim di wilayah Kelurahan Talang Mandi dan mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam tindakan kriminal tersebut.” (Wawancara pada hari selasa, 05/03/2024 jam 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketika pihak Kelurahan tidak mampu menangani laporan dari masyarakat terkait masalah ketentraman dan ketertiban seperti narkoba, pencurian, perjudian, balap liar, dan mabuk-mabukan Lurah akan meminta bantuan dari Babinkabtimas untuk menyelesaikannya. Kemudian hasil

wawancara dengan Bapak Benny Syafrullah menjelaskan sistem pola koordinasi, bahwa:

Sistem Pola Koordinasi:

“Pola koordinasi pihak Lurah dengan babinkabtimas dan babinsa itu mereka melalui pola komunikasi yang saling sharing dengan apa yang terjadi terhadap masyarakatnya, itu biasanya kalau tidak ada konflik yang sangat soisia. Beda hal misalnya terjadi kejadian-kejadian luar biasa misalnya kamaren ada terjadi minggu lalu kemalingan buah sawit karna itu langsung di grebek warga si malingnya itu biasanya warga menelfon babinkabtimas itu pihak Lurah langsung bergerak dan ikut untuk mendampingi, Jadi pola-pola nya itu tergantung tingkat kejadiannya.” (Wawancara pada hari jumat, 03/05/2024 jam 14:59 WIB).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Taufik selaku Babinkabtimas yang mengatakan bahwa:

“Trantib Kelurahan Talang Mandi bersama Babinkabtimas saling berkoordinasi tentang penyakit masyarakat seperti contoh: menyediakan tempat-tempat minuman keras yang menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat.” (Wawancara pada hari Rabu, 08/05/2024 jam 11:10 WIB).

Dari hasil wawancara dengan Pihak Lurah dan Babinkabtimas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa pola koordinasi yang diciptakan oleh pihak Lurah dan Babinkabtimas dengan melalui pola komunikasi dan sharing terkait masalah dan penyakit masyarakat yang terjadi di lingkungan Kelurahan Talang Mandi. Selanjutnya, menurut pernyataan dari Bapak Syofyanto seorang tokoh masyarakat yang telah lama menetap di lingkungan Kelurahan Talang Mandi, mengungkapkan bahwa:

“Di lingkungan RT 01 dan RW 14 situasi telah membaik dan

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

terkoordinasi dengan baik. Namun, masih ada terjadi pencurian kecil seperti pencurian buah-buahan di kebun warga seperti pisang, kelapa, dan mangga. Serta masih ada kasus pencurian hewan ternak seperti ayam, itik, dan lain sebagainya.” (Wawancara pada hari Kamis, 07/03/2024 jam 11.23 WIB)

Berikutnya menurut Bapak Jabar selaku tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Talang mandi, menyatakan bahwa:

“Di wilayah RT 02 dan RW 05 terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dimana masih banyak warga yang menggunakan obat terlarang secara rahasia dan pelaku yang mengedarkan obat tersebut belum tertangkap.” (Wawancara pada hari Kamis, 07/03/2024 jam 20.04 WIB)

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Talang Mandi masih terdapat kasus-kasus seperti pencurian, perjudian, dan narkoba. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut dan pihak lurah dapat berkolaborasi dengan Babinkabtimas dalam upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah talang mandi.

3 Individu Dalam Struktur Sosial Masyarakat

Menurut soekanto soerjono struktur sosial merujuk pada pola interaksi, hirarki, serta organisasi dalam suatu komunitas yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan menurut George C. Homans mengartikan struktur sosial sebagai bidang studi dalam ilmu sosiologi yang meneliti interaksi antara kepribadian dan perilaku sosial individu dalam konteks kehidupan sehari-hari, dengan fokus untuk beradaptasi terhadap norma dan aturan yang ada di lingkungan sekitar. Wawancara

dengan Bapak Atma Wijaya yang menjabat sebagai Ketua RT 01, mengungkapkan bahwa:

“Melibatkan partisipasi warga dalam melakukan kegiatan ronda malam secara bergantian, dimana tanggung jawabnya tidak hanya ditangani oleh satu individu, tetapi bergantung pada kesepakatan bersama dengan warga. Terkait dengan aspek dana tidak ada bantuan dari pihak Kelurahan , dan besarnya kontribusi keuangan untuk membayar upah orang melakukan ronda malam disepakati dengan bersama.” (Wawancara Kamis, 07/03/2024 jam 17.00 WIB).

Kemudian wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku Ketua RT 02, menyatakan bahwa:

“Sebagai Ketua RT disini saya mengajak masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan kegiatan siskamling setiap malam guna menjaga keamanan wilayah kami. Terkait dengan dana hal itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar warga.” (Wawancara Wawancara Jumat, 08/03/2024 jam 10:52 WIB)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Mianto selaku Ketua RT 01, dan beliau menyatakan bahwa:

“Di lingkungan ini terdapat kegiatan ronda malam yang dijalankan oleh para remaja. Terkait sumber dana kelurahan tidak menyediakan dana sehingga dana tersebut dapat dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan warga setempat.” (Wawancara Kamis, 08/03/2024 jam 11:20 WIB)

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa peran lurah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi belum optimal hal ini disebabkan oleh keterangan dari RT setempat yang

menyatakan bahwa lurah tidak menyediakan dana untuk kegiatan ronda malam disetiap bagian wilayah talang mandi. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Benny Syafrullah selaku Lurah Talang Mandi, menyatakan bahwa:

“Lurah tidak mewajibkan atau memerintahkan langsung kegiatan ronda malam dan itu inisiatif dari warga setempat dan dana yang digunakan tidak berhubungan dengan Kelurahan dan Kelurahan tidak memberikan dukungan atau bantuan dalam melaksanakan kegiatan ronda malam.” (Wawancara pada hari selasa, 05/03/2024 jam 09.35 WIB).

Berdasarkan hasil observasi dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan bahwa kurangnya kontribusi individu lurah dalam struktur sosial masyarakat terlihat dari kebijakan ketidakpedayaan dana untuk kegiatan ronda malam seperti yang diungkapkan dalam pertanyaan peneliti. Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Benny Syafrullah mengatakan anggaran dan menjelaskan secara rincian, bahwa:

Anggaran yang disediakan oleh pihak Kelurahan:

“Untuk anggaran Ketentraman dan ketertiban dari Kelurahan Talang mandi sebanyak Rp. 76.000.000 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Talang Mandi. Rincian keuangan yang dikeluarkan yaitu:

- 1 Membayar gaji linmas 16 orang perhari Rp. 200.000 untuk satu orang, sedangkan dalam sebulan pihak Kelurahan mengeluarkan gaji untuk satu orang Rp. 6.200.000, dan untuk setahun pihak Kelurahan mengeluarkan gaji linmas sebesar Rp. 73.000.000.
- 2 Dan yang kedua pihak Kelurahan melakukan sosialisasi dan dana untuk sosialisasi sebesar Rp. 3.000.000.
- 3 Dan total keseluruhan semua dana yang dikeluarkan pihak Kelurahan yaitu

sebesar Rp. 76.000.000.”(Wawancara pada hari Jumat, 03/05/2024 jam 14:59 WIB)

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti bahwasannya anggaran yang di keluarin Oleh pihak Kelurahan itu bentuk keuangan untuk kegiatan ketentraman dan ketertiban dan pencegah-pencegahannya di lingkungan Kelurahan Talang Mandi.

B Hambatan Lurah Dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lurah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, seperti yang tercantum dibawah ini:

- 1 Kurangnya koordinasi yang berkelanjutan antara Lurah Talang Mandi dengan RT/RW di lingkungan Kelurahan dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban umum dan tidak ada mendapatkan dana dari pihak Kelurahan dalam melaksanakan ronda malam.
- 2 Kurangnya komunikasi pihak Lurah dengan masyarakat serta RT/RW setempat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang menyebabkan tidak berjalan secara efektif, sehingga muncul masalah yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban seperti balap liar, perjudian, pencurian, narkoba, dan lainnya.
- 3 Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan setempat tetapi masih ada terjadi pencurian, perjudian, balap liar, narkoba, dan lainnya yang membuat ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu.

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dijelaskan dan dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Lurah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya terlaksana atau kurang efektif dalam menjalankan peranannya yang dapat dilihat sebagai berikut:

1 Norma/aturan

Lurah bisa dikatakan kurang menjalankan perannya dengan baik dalam mengawasi norma/aturan di Kelurahan Talang Mandi bahwa lurah ada melakukan pertemuan dengan ketua RT/RW sekali setahun untuk membahas tentang masalah ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di lingkungan Kelurahan.

2 Individu sebagai organisasi dalam masyarakat.

Jika terdapat masalah yang bisa diatasi oleh pihak Kelurahan maka akan diselesaikan oleh pihak Lurah, namun jika terdapat terjadi permasalahan seperti perjudian, pencurian, narkoba, dan lain sebagainya itu pihak lurah tidak bisa menyelesaikannya dan meminta bantuan ke pihak Babinkabtims secara langsung.

3 Individu dalam struktur social masyarakat.

Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan bahwa kurangnya kontribusi individu lurah dalam struktur sosial masyarakat terlihat dari kebijakan ketidak penyediaan dana untuk kegiatan ronda malam seperti yang diungkapkan dalam pertanyaan peneliti.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terkhususnya kepada kedua orang tua saya serta seluruh keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.

Bapak Dr. Setyo Utomo, SH.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil Fitra, (2017) *Teori Sistem Pemerintahan*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi Irham, (2014) *Manajemen Kepemimpinan*, Bandung : ALFABETA.
- Hudayana Bambang (2017) *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kaswan, (2013). *Leadership And Teamworking* Bandung : Alfabeta.
- Makaro, Moh Taufik, Suhasril, dan H. Moh Zakky,(2003) *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nawawi Zaidan (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ndraha Taliziduhu (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2021) *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Patilima, Hamid (2013) *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung : Alfabeta
- Rauf Rahyunir dan Yusri Munaf (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Indonesia*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Rauf (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru :Nusamedia Yogyakarta.
- Ridwan (2014), *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* Yogyakarta : FH UII Press.
- Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kualitatif* (untuk penelitian yang bersifat : eksploratif, enterpretif, interatif, dan konstruktif) Bandung : Alfabeta. Suyanto Bagong & Sutinah (2011), *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP.
- Syafiie, K.I. (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Syafiie, K.I. (2009). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Syafiie, K.I. (2008). *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Syafiie, K.I (2021). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Syafiie (2011). *Ekologi Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta.
- Syafiie (2019). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Syafiie (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Syafiie (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Reka Cipta. Syafiie, (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 829-843.
- Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 829-843.
- Alya, N. (2022). Pengaruh Koordinasi Kelurahan Dalam Pengelolaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 2(4).
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As- Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152.
- Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan Fungsi Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Bogor. *Jurnal Tatapamong*, 113-127.
- Suwito, M. T., Tamowangkay, V., & Wilar, W. (2023). Kepemimpinan Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(1).

B. JURNAL

- Rambi, A. H., Warouw, D., & Boham, A. (2019). Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Menjaga Ketertiban Umum Pada Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Acta Diurna Komunikasi*, 8(2).
- La sahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 73 Pasal 5 Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2016
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Raghdanisa Hikmaharani, dkk. Peran Pemerintahan Kelurahan Talang Mandi Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2018